

Analisis Pengaturan Multipleksing Dalam Pasal 78 Ayat 1 - 5 dan Pasal 81 Ayat 1 - 2 PP 46/2021 Terhadap UU Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja

Yogi Hadi Ismanto¹, Hani Usmandani², Firzhal Arzhi Jiwantara³

Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail: lomboktv@yahoo.com, haniusmandani78@gmail.com, Firzhal@yahoo.com

Article History:

Received: 01 Juli 2022

Revised: 15 Juli 2022

Accepted: 16 Juli 2022

Keywords: Analisis

Pengaturan, Multipleksing,
Penyiaran Dan Cipta kerja

Abstract: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) merevisi undang-undang di diberbagai sektor termasuk sektor Penyiaran, hingga kemudian sebagai peraturan pelaksana diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (PP 46/2021). Salah satu hal yang diatur dalam PP 46/2021 adalah mengenai multipleksing, yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) - (5) dan Pasal 81 ayat (1) - (2). Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah mengenai bagaimana pengaturan multipleksing dalam Pasal 78 Ayat (1) – (5) dan Pasal 81 Ayat (1) – (2) PP 46/2021 terhadap UU Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang bersifat normatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan Pasal 78 Ayat (1) – (5) dan Pasal 81 Ayat (1) – (2) PP 46/2021 terhadap Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (UU Penyiaran) Jo. UU Cipta Kerja menggunakan asas hukum pembentuk peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 78 ayat (1) – (5) dan Pasal 81 ayat (1) – (2) PP 46/2021 ternyata telah mengatur hal lain yang melampaui / melebihi Kewenangan yang didelegasikan / diberikan oleh UU Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja, sehingga telah melanggar Asas Kesesuaian Jenis, Hierarki dan Materi Muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 c UU PPP, dan juga melanggar Pasal 12 UU PPP.

PENDAHULUAN

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (UU

Penyiaran), antusias bisnis media televisi di Indonesia memasuki babak baru. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2002 menggantikan keberadaan Undang-undang Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran yang dianggap kurang sesuai dengan kemajuan zaman. Hal yang disesuaikan dengan perkembangan yang terkini dalam UU Penyiaran adalah mengenai desentralisasi penyiaran. Peraturan ini sesuai dengan jiwa otonomi daerah yang ditegaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor:32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peran penting media televisi dalam mewujudkan desentralisasi penyiaran ini sangat dibutuhkan. Perwujudan peran televisi ini salah satunya dalam bentuk pilihan-pilihan program lokal dan edukatif dengan berpijak pada prinsip *diversity of content* (keberagaman isi siaran) maupun *diversity of ownership* (keberagaman kepemilikan).

Prinsip *diversity of content* maupun *diversity of ownership* yang menjadi prinsip penyiaran menempatkan publik sebagai pemilik danpengendali utama ranah penyiaran, karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Artinya, media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat, informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain.¹

¹ Indra Maulana, *Pendekatan Pengaturan Pada Sektor Penyiaran Menuju Era Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010., hlm. 27-29.

Dengan tujuan untuk mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta untuk menghilangkan ego sektoral,² pada tahun 2020 diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Menurut Piter Abdullah, pembentukan UU Cipta Kerja ini adalah untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya, dengan melakukan reformasi birokrasi perizinan.³ Investasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna memperluas lapangan kerja.⁴

UU Cipta Kerja merevisi undang-undang di diberbagai sektor termasuk sektor Penyiaran, hingga kemudian sebagai peraturan pelaksana diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (PP 46/2021). Peraturan Pemerintah inilah yang mendasari mulai dilaksanakannya migrasi televisi dari analog ke digital, dan pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) paling lambat pada tanggal 2 November 2022, dan dilakukan secara bertahap.

Salah satu hal yang diatur dalam PP 46/2021 adalah mengenai multipleksing. Dari Wikipedia,⁵ multipleksing adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk ke sebuah proses di mana beberapa sinyal pesan analog atau aliran data digital digabungkan menjadi satu sinyal. Tujuannya adalah untuk berbagi sumber daya yang mahal. Contohnya, dalam elektronik, multipleksing mengizinkan beberapa sinyal analog untuk diproses oleh satu [analog to digital converter](#) (ADC), dan dalam telekomunikasi, beberapa panggilan telepon dapat disalurkan menggunakan satu kabel.

Pengaturan multipleksing dalam PP 46/2021 diantaranya tercantum dalam Pasal 78 ayat (1) - (5) dan Pasal 81 ayat (1) - (2). Menurut penulis, pasal-pasal yang mengatur multipleksing dalam PP 46/2021 tersebut bertentangan dengan norma / aturan yang memayunginya yaitu UU Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja,

² BKPM.go.id., <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan->

jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia, (diakses 19 Juni 2022).

³ Syarif Hidayatullah & Ditha Wiradiputra, (2021), Menimbang Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi Asing, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 12 (2), hal. 114.

⁴ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi: Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri*, cet. 1 Depok: Rajawali Pers, 2019.

⁵ Wikipedia.org, <https://id.wikipedia.org/wiki/Multipleksing>, (diakses 19 Juni 2022).

sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dalam melaksanakan kegiatan penyiaran.

Pertentangan norma / aturan yang penulis maksud ialah Pasal 78 ayat (1) - (5) PP 46/2021 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (8) dan pasal 6 ayat (2) UU Penyiaran, Pasal 81 ayat (1) PP 46/2021 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UU Penyiaran Jo. Pasal 72 angka 3 UU Cipta Kerja, dan Pasal 60a UU Penyiaran Jo. Pasal 72 angka 8 UU Cipta Kerja, dan Pasal 81 ayat (2) PP 46/2021 bertentangan dengan Pasal 20 UU Penyiaran.

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis hendak mengkaji pengaturan multipleksing dalam Pasal 78 Ayat (1) – (5) dan Pasal 81 Ayat (1) – (2) PP 46/2021 terhadap UU Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja menggunakan asas hukum pembentuk peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), sehingga dapat diambil rumusan masalahnya : Bagaimana Pengaturan multipleksing dalam Pasal 78 Ayat (1) – (5) dan Pasal 81 Ayat (1) – (2) PP 46/2021 terhadap UU Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja ?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif, artinya melakukan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.⁶

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya analisis dilakukan dengan menggambarkan, menjelaskan serta menganalisis data yang diperoleh selama penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang secara sistemik dan akurat.⁷

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-17, Oktober 2015. Hal. 14.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, hal. 32.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PP 46/2021 yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658). Salah satu yang diatur dalam PP 46/2021 adalah mengenai multipleksing, yang pengaturannya diantaranya tercantum dalam Pasal 78 ayat (1) – (5) dan Pasal 81 ayat (1) – (2) PP 46/2021. Pasal 78 ayat (1) – (5) menyatakan :⁸

“(1) Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi melalui media terrestrial dilakukan

dengan teknologi digital melalui Penyelenggaraan Multipleksing. (2) Penyelenggaraan Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Spektrum Frekuensi Radio sebagai sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara dan pengelolaannya dilakukan oleh Menteri. (3) Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi dengan teknologi digital melalui media terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa penyelenggara multipleksing dalam jumlah terbatas. (4) Jumlah penyelenggara multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. (5) Penyelenggara multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas : a. LPP Televisi Republik Indonesia; dan b. LPS jasa Penyiaran televisi”.

Pasal 81 ayat (1) – (2) menyatakan :⁹

“(1) LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing. (2) Dalam hal LPP Televisi Republik Indonesia atau LPS jasa Penyiaran televisi menjadi penyelenggara multipleksing, penyediaan program siaran dari LPP Televisi Republik Indonesia atau LPS jasa Penyiaran televisi tersebut disalurkan melalui slot multipleksingnya sendiri”.

⁸ Pasal 78 ayat (1) – (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

⁹ Pasal 81 ayat (1) – (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Prosedur dan tata cara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam UU PPP. Ketentuan-ketentuan dalam UU PPP juga berlaku dalam pembentukan PP 46/2021.

Pasal 5 c UU PPP menyatakan “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi : c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”.¹⁰

Pasal 7 UU PPP menyatakan “(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.¹¹

Pasal 12 UU PPP menyatakan “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”.¹²

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU PPP, maka UUD Tahun 1945 adalah merupakan peraturan yang tertinggi didalam sistem hukum Indonesia dan menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jika suatu peraturan perundang-undangan yang di bawah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka mengakibatkan peraturan tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Berkaitan dengan Pasal 7 UU PPP, terdapat satu teori yang dikemukakan oleh Hans

Kelsen, bahwa norma hukum berjenjang-jenjang dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu norma hukum selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum

¹⁰ Pasal 5 c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹² Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

diatasnya, tetapi kebawah norma hukum itu juga menjadi sumber / dasar bagi norma hukum dibawahnya.¹³

Dikutip oleh Maria Farida¹⁴ dan Jimly Asshiddiqie¹⁵, teori Hans Kelsen yang disebut dengan *Stufenbau des Recht* (hierarki hukum) atau *Stufentheorie* (jenjang hukum), bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierark atau tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yaitu norma dasar (*Grundnorm*). Lebih lanjut disebutkan bahwa setiap norma hukum yang lebih tinggi adalah sumber bagi norma hukum yang lebih rendah. Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem, norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya.¹⁶

Norma hukum menurut Hans Kelsen itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya.¹⁷

Teori hierarki hukum mengilhami bahwa setiap norma hukum dianggap sah karena ia dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma lain. Jadi hubungan hierarki norma-norma

¹³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Multtugen dari buku Hans Kelsen *General Theory of Law and State*, Nusa Media, Jakarta, 2011, Hlm. 113.

¹⁴ Maria Farida Indrati Soprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, Hlm. 25.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *teori hans kelsen tentang hukum*, (Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, cetakan kelima, 2018), Hlm. 107.

¹⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, Hlm. 42.

¹⁷ Ibid.

tersebut menggambarkan bahwa suatu norma hukum yang lebih tinggi menjadi dasar keabsahan norma yang dibentuknya (norma yang lebih rendah). Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma yang lain dapat dipresentasikan sebagai suatu hubungan super dan subordonansi. Sebuah norma yang menentukan pembentukan norma yang lain adalah norma yang superior, sedangkan norma yang diciptakan menurut hubungan ini adalah norma yang inferior.¹⁸

Teori stufenbau des recht yang diintoduser Hans Kelsen dapat dimaknai bahwa : 1) peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum atau validasi dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 2) isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁹

Menurut Hans Kelsen seluruh hukum berada dalam suatu sistem yang bersumber pada konstitusi sebagai norma dasar (grundnorm), karena itu, Hans Kelsen cenderung menggunakan prinsip seperti berikut : ²⁰

- a. Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah.
- b. Hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum.
- c. Hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama.
- d. Hukum yang lebih menyangkut kepentingan umum mengesampingkan hukum yang kurang menyangkut kepentingan umum.

Secara kontekstual dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dikenal dengan tiga asas mendasar yaitu asas *lex superior derogat lex inferior*, *lex specialist derogat lex generalis*, *lex posterior derogat lex priori*.²¹

¹⁸ Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putra, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertasi Manual) Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm. 20-21.

¹⁹ Achmad Ruslan, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas*, PT. Bina Rewa Pariwara, Jakarta, 2006, Hlm. 49.

²⁰ Arfin dan Leonarda Sambas K, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, Hlm. 102-103.

²¹ Jazim Hamidi dan Dkk, *Teori & Hukum Perancangan Peraturan Daerah Malang*, (UB Press, 2012), Hlm. 19.

Tiga asas tersebut merupakan pilar penting dalam memahami konstruksi hukum perundang-undangan di Indonesia secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut :²²

- a. Asas *lex superior de rogat lex inferior*, peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.
- b. Asas *lex specialist derogat lex generalis*, peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.
- c. Asas *lex posterior de rogat lex priori*, peraturan yang baru akan mengesampingkan peraturan yang lama.

Berkaitan dengan teori jenjang di atas, dari rumusan Pasal 7 ayat (1) UU PPP tampak bahwa Peraturan Pemerintah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan

yang secara hierarkis berada di bawah Undang-Undang. Keberadaan Peraturan Pemerintah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, karena itu sesuai dengan teori Hans Kelsen, dalam pembentukan Peraturan Pemerintah, supaya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lain di atasnya, sehingga Peraturan Pemerintah tersebut memperoleh landasan legitimasi yuridis, keabsahan dan keefektifan berlakunya.

PP 46/2021 merupakan peraturan pelaksana UU Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja, hal tersebut secara jelas terdapat pada bagian "Mengingat" PP 46/2021 yang dengan tegas mencantumkan UU Penyiaran dan UU Cipta Kerja.

Sebagai peraturan pelaksana dari UU Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja, maka jenis, hierarki dan materi muatan PP 46/2021, termasuk Pasal 78 ayat (1) – (5) dan Pasal 81 ayat (1) – (2) yang mengatur mengenai *multipleksing* harus sesuai dengan UU Penyiaran Jo. UU Cipta, oleh karenanya Pasal 78 ayat (1) – (5) dan Pasal 81 ayat (1) – (2) PP 46/2021 hanya boleh melaksanakan perintah atau untuk menjalankan UU Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam UU Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja, namun faktanya, menurut penulis, Pasal 78 ayat (1) – (5) dan Pasal 81 ayat (1) – (2) PP 46/2021 ternyata telah mengatur hal lain yang melampaui / melebihi Kewenangan yang didelegasikan / diberikan oleh UU

²² Ibid.

Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja. Hal tersebut terbukti antara lain dari :

- a. Pasal 78 ayat (1) - (5) PP 46/2021 mengakibatkan spektrum frekuensi radio yang seharusnya dikuasai oleh Negara menjadi objek bisnis yang dikuasai dan dapat disewakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang ditetapkan sebagai penyelenggara *multipleksing*, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 6 ayat (2) UU Penyiaran.
- b. Pasal 81 ayat (1) PP 46/ 2021 mengakibatkan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) harus menyewa slot *multipleksing* kepada Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang ditetapkan sebagai penyelenggara *multipleksing* untuk menyediakan layanan program siaran, sehingga bertentangan Pasal 33 ayat (1) UU Penyiaran Jo. Pasal 72 angka 3 UU Cipta Kerja.
- c. Pasal 81 ayat (1) PP 46/2021 selain mengatur perizinan berusaha dari pemerintah pusat dan Analog Switch Off (ASO), juga mengatur soal penyewaan slot *multipleksing*, sehingga bertentangan dengan Pasal 60a UU Penyiaran Jo. Pasal 72 angka 8 UU Cipta Kerja.
- d. Pasal 81 ayat (2) PP 46/2021 mengakibatkan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dapat melakukan kegiatan penyiaran lebih dari 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran, sehingga bertentangan dengan Pasal 20 UU Penyiaran.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pasal 78 ayat (1) – (5) dan Pasal 81 ayat (1) – (2) PP 46/2021 yang mengatur mengenai *multipleksing* telah melanggar Asas Kesesuaian Jenis, Hierarki dan Materi Muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 c UU PPP, dan juga melanggar Pasal 12 UU PPP.

Terjadinya pelanggaran tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan timbulnya kerugian bagi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang tidak menjadi

penyelenggara multipleksing, yang mana terhadap hal tersebut harus dicarikan solusi, dan menurut penulis solusinya adalah dilakukan revisi terhadap Pasal 78 ayat (1) – (5) dan Pasal 81 ayat (1) – (2) PP 46/2021.

KESIMPULAN

PP 46/2021 merupakan peraturan pelaksana UU Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja, hal tersebut secara jelas terdapat pada bagian "Mengingat" PP 46/2021 yang dengan tegas mencantumkan UU Penyiaran dan UU Cipta Kerja. Sebagai peraturan pelaksana dari UU Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja, maka jenis, hierarki dan materi muatan PP 46/2021, termasuk Pasal 78 ayat (1) – (5) dan Pasal 81 ayat (1) – (2) yang mengatur mengenai multipleksing harus sesuai dengan UU Penyiaran Jo. UU Cipta. Pasal 78 ayat (1) – (5) dan Pasal 81 ayat (1) – (2) PP 46/2021 ternyata telah mengatur hal lain yang melampaui / melebihi Kewenangan yang didelegasikan / diberikan oleh UU Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja, sehingga telah melanggar Asas Kesesuaian Jenis, Hierarki dan Materi Muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 c UU PPP, dan juga melanggar Pasal 12 UU PPP. Terjadinya pelanggaran tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan timbulnya kerugian bagi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang tidak menjadi penyelenggara multipleksing, oleh karena itu maka harus dilakukan revisi terhadap Pasal 78 ayat (1) – (5) dan Pasal 81 ayat (1) – (2) PP 46/2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfin dan Leonarda Sambas K, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly, *teori hans kelsen tentang hukum*, (Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, cetakan kelima, 2018).
- BKPM.go.id., <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia>, (diakses 19 Juni 2022).
- Halim, Hamzah dan Kemal Redindo Syahrul Putra, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertasi Manual) Konsepsi Teortis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Hamidi, Jazim dan Dkk, *Teori & Hukum Perancangan Peraturan Daerah Malang*, (UB Press, 2012).
- Hidayatullah, Syarif & Ditha Wiradiputra, Menimbang Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi Asing, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 12 (2), (2021).
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Multtagen dari buku Hans Kelsen *General Theory of Law and State*, Nusa Media, Jakarta, 2011.
- Maulana, Indra, *Pendekatan Pengaturan Pada Sektor Penyiaran Menuju Era Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010.
- Rajagukguk, Erman, *Hukum Investasi: Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri*, cet. 1 Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Ruslan, Achmad, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkualitas*, PT. Bina Rewa Pariwara, Jakarta, 2006.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-17, Oktober 2015.

Soprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.

Wikipedia.org, <https://id.wikipedia.org/wiki/Multipleksing>, (diakses 19 Juni 2022).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang_undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.